



**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)  
NURUL HIDAYAH  
KOMPLEK CICERI INDAH**

Jl. Nyi Mas Gamparan Blok S No: 11-14 Komp. Ciceri Indah No. Telp: (0254) 205564/087774392281

Serang, 13 Agustus 2015

No : 050/E/SDIT-NH/VIII/2015  
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)  
Lampiran : 1 Berkas Proposal

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama Pengurus Yayasan Al-Hidayah, bermaksud mengajukan proposal permohonan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Hidayah yang berkedudukan di jalan Jl. Nyi Mas Gamparan Blok S No: 11-14 Komp. Ciceri Indah, kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang.

Sebagai persyaratan, berikut ini kami lampirkan data-data yang dipergunakan sebagai persyaratan dalam permohonan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Operasional
- 2) Surat Izin Memimpin Sekolah
- 3) Profil Sekolah
- 4) SK Pendirian

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami;

Madhan, S.Pd





# Yayasan Al-Hidayah

KOMPLEK CICERI INDAH

Jl. Ngr. Mas Gamparan Blok 5 No. 11-14 Komp. Ciceri Indah No. Telp : ( 0254 ) 385564 / 0877 7439 2261

## KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN AL-HIDAYAH

Nomor: 010/Yayasan-AH/XI/2012

TENTANG:

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ( SDIT ) NURUL HIDAYAH**

Pengurus Yayasan Al-Hidayah

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan masyarakat dibidang pendidikan khususnya di kota Serang
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan
- Memperhatikan** :
- a. Keputusan rapat pengurus Yayasan Al-Hidayah

**Memutuskan**

- Menetapkan** :
- a. Pendirian Sekolah SDIT Nurul Hidayah yang berlokasi di wilayah:
    - a) Kelurahan : Sumur Pecung
    - b) Kecamatan : Serang
    - c) Kota : Serang
    - d) Provinsi : Banten

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 06 November 2012

Ketua Yayasan Al-Hidayah



H.Mulyadi



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Hajaroh No. 81 Cipinang Jaya - Serang Kota 35291

**IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 821.240-WY -Dipendbudkot/2015

Memperhatikan Surat dari Ketua Yayasan Al-Hidayah nomor : 032/Yayasan-NH/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta, dan dengan mempertimbangan surat-surat yang telah dipenuhi kami dapat memberikan izin kepada:

Nama	MADHAN, S.Pd
Tempat/Tanggal lahir	Serang, 12 November 1987
Pendidikan Terakhir	S1
Jurusan	Pendidikan Bahasa Inggris
Untuk memimpin	SITT NURUL HIDAYAH
Nama	Jl. Nyi Mas Gamparan Bek s.No.11-14 Kemp. Caci Indah Kec. Serang Kota Serang

Dengan catatan:

1. Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **28 Januari 2015 s/d 28 Januari 2016** dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila persyaratan tidak terpenuhi.
2. Setelah habis masa berlaku izin ini yang bersangkutan dapat mengajukan kembali izin baru.

Adi surat ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Serang  
Pada Tanggal : 28 Januari 2015  
Kepala

**Drs. Achmad Zubaidillah, M.Si**  
Pembina Utama Muda, D4/c  
NIP. 19610429-197911-1-001

Terbacaan Disampaikan Kepada YD :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten  
2. Kepala LPT Pendidikan Kec. Serang  
3. Ketua Yayasan





# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya - Serang Telp. (0254) 220613

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG**  
**Nomor : 421 / 23 -Dispendbudkot/2015**

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL HIDAYAH SERANG KOTA SERANG

- nimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional terhadap *SDIT Nurul Hidayah* Kecamatan Serang Kota Serang;
  - c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas pendidikan Kota Serang;
- ingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan<sup>2</sup> Pemerintah Kota Serang;
  10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang

Menyampaikan :

1. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Serang Nomor : 421.9/718-UptPend/2015 Tanggal 02 September 2014. Tentang Rekomendasi Pendirian *SDIT Nurul Hidayah* Kota Serang
2. Surat dari Kepala *SDIT Nurul Hidayah* tentang Permohonan Ijin Operasional *SDIT Nurul Hidayah Kota Serang*;

**Memutuskan**

Menetapkan

: Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional *SDIT Nurul Hidayah* Kepala Sekolah seperti yang dimaksud dalam tercantum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.

: Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama sebagai berikut .

1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan Misi Pendirian Lembaga Pendidikan tersebut
2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional
3. Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan.
4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahun.

menetapkan


: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Sekolah yang bersangkutan

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

: Surat Keputusan ini diberikan Kepada *SDIT Nurul Hidayah* untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Serang  
 Pada Tanggal : 06 Januari 2015

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang  
 Kepala,



Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si  
 NIP. 19610429 197911 1 001